



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
(SILON) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :     a. bahwa dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Pencalonan pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum dalam tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati maka perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :     1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 524 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Umum di Lingkungan Komsil Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :

Nama : Muli Sales, S.IP  
NIP : 19880928 201502 1 001  
Pangkat : Penata III/c  
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
Email : silonkpumentawai@gmail.com  
Dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Umum di Lingkungan Komsil Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :

Nama : Ashbar Hidayat S.H

NIP : 19990715 202506 1 008

Pangkat : Penata III/a

Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

Email : ashbarhidayat48@gmail.com

KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Daerah sesuai wilayah satuan kerja;
3. Melakukan Verifikasi dan mengelola hasil Penetapan Syarat Pemenuhan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai wilayah satuan kerja;
4. Mengelola Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Usulan Partai Politik/Gabungan Partai Politik sesuai wilayah satuan kerja;
5. Mengelola Daftar Pasangan Calon (DPC) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai DIPA Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

TTD

RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP